



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 131 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya menata dan memperkuat pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroada adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

10. Perusahaan Patungan adalah Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Patungan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
12. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.
13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
14. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
15. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
16. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disingkat GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
17. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. kebijakan pembinaan;
- b. bentuk pembinaan; dan
- c. pelaporan.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berwenang menetapkan kebijakan pembinaan BUMD.
- (2) Kebijakan pembinaan terhadap BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan strategis; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB IV

BENTUK PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Strategis

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengoordinasian, pengarahan dan pengendalian.
- (3) Kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendirian BUMD baru;
 - b. perubahan bentuk hukum BUMD;
 - c. kegiatan strategis Daerah; dan
 - d. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (4) Kepala Badan melaksanakan proses administrasi kebijakan bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pembinaan Teknis

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis BUMD dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan pengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan;
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat bekerjasama dengan Kepala Perangkat Daerah teknis dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BUMD.
- (4) Kerja sama yang melibatkan Kepala Perangkat Daerah teknis dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam:
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional;
 - b. merumuskan dan mengkaji substansi kebijakan teknis operasional BUMD; dan
 - c. memberikan masukan substansi dalam rangka penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BUMD.

Bagian Ketiga

Pembinaan Organisasi, Manajemen dan Keuangan

Pasal 6

Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. pendirian dan pembubaran BUMD;
- b. penyusunan struktur organisasi BUMD;

- c. restrukturisasi dan privatisasi;
- d. standar operasional prosedur;
- e. GCG;
- f. penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- g. penetapan besaran penggunaan laba.

Pasal 7

- (1) Dalam pendirian dan pembubaran BUMD dilakukan kajian berdasarkan:
 - a. kebutuhan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD.
- (2) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Badan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi pada Perumda disusun dan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan untuk dilakukan kajian bersama Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan struktur organisasi pada Perumda dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi pada Perseroda disusun oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Struktur organisasi pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
- (3) Struktur organisasi pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 10

- (1) Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyehatkan BUMD dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko yang didahului dengan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan dan BUMD serta dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (4) Tata cara pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Privatisasi dilaksanakan oleh Perseroda yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham BUMD.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko yang didahului dengan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan dan BUMD serta dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (4) Tata cara pelaksanaan privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi BUMD dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Dalam penyusunan standar operasional prosedur, Direksi dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (5) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 13

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris di dalam melakukan pengurusan BUMD mengikuti standar operasional prosedur.
- (2) Kepatuhan melaksanakan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ukuran kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur dilakukan oleh Kepala Badan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan, apabila terjadi perubahan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Setiap perubahan standar operasional prosedur disampaikan kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan pedoman GCG.
- (2) Pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan harus disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Penyusunan pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (4) Pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. board manual;
 - b. manajemen risiko;
 - c. sistem pengendalian intern;
 - d. sistem pengawasan intern;
 - e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan;
 - f. tata kelola teknologi informasi; dan
 - g. pedoman perilaku etika (code of conduct).
- (5) Pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (6) Pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) BUMD melakukan penilaian (assessment) mandiri terhadap penerapan GCG oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh lembaga/konsultan yang berkompeten dan independen yang ditunjuk oleh Direksi atas usulan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil penilaian selesai dilakukan.

Pasal 16

- (1) Penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris serta penetapan besaran penggunaan laba pada Perseroda berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan tahunan.
- (2) Direksi menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk dilakukan penghitungan penghasilan Direksi dan Komisaris dan penetapan besaran penggunaan laba
- (3) Dalam melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Kepala Badan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS terkait penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris dan penetapan besaran penggunaan laba pada Perseroda.
- (6) Kepala Badan dan/atau Pejabat lain yang mendapat kuasa Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kewenangan atas nama Gubernur untuk mengambil keputusan pada RUPS dimaksud.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan kuasa kepada Pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Kepala Badan menyampaikan rancangan usulan kepada pejabat yang diberi kuasa terkait penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris dan penetapan besaran penggunaan laba pada Perseroda.
- (2) Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rancangan usulan yang disampaikan oleh Kepala Badan di dalam menyampaikan keputusan pada RUPS.

- (3) Penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris dan penetapan besaran penggunaan laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dan penetapan besaran penggunaan laba pada Perumda berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan tahunan.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Badan untuk dilakukan penghitungan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas serta penetapan besaran penggunaan laba.
- (3) Dalam melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Badan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dan penetapan besaran penggunaan laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Badan melaporkan hasil pelaksanaan penetapan penghasilan dan besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Pembinaan Pengurusan

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara periodik dan sistematis.
- (2) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan kepatutan calon pengurus BUMD;
 - b. pelaksanaan penyusunan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - c. penilaian pelaksanaan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan

- d. pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

Bagian Kelima

Pembinaan Pendayagunaan Aset

Pasal 21

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. mekanisme pendayagunaan aset;
 - b. pengoordinasian rencana kerja sama BUMD dalam pendayagunaan aset yang perlu mendapat persetujuan KPM atau RUPS; dan
 - c. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Mekanisme pembinaan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengoordinasian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

Bagian Keenam

Pembinaan Pengembangan Bisnis

Pasal 22

- (1) Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. kajian investasi dan/atau divestasi;
 - b. kajian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran;
 - c. pengoordinasian penugasan kepada BUMD;
 - d. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;

- e. pembentukan anak perusahaan; dan
 - f. sinergi BUMD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan mengoordinasi usulan penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD.
- (2) Usulan penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian investasi oleh Penasihat Investasi.
- (3) Mekanisme penyertaan modal Pemerintah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan mengoordinasi rencana divestasi pada BUMD.
- (2) Rencana divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Penasihat Investasi.
- (3) Hasil kajian divestasi oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Mekanisme divestasi pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis atau yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai anggaran dasar.
- (2) Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (3) Rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran disusun oleh Direksi dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (4) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis dan rancangan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

- (5) Sebelum mendapatkan pengesahan oleh KPM atau RUPS, rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran BUMD disampaikan kepada Kepala Badan untuk dilakukan kajian.
- (6) Kepala Badan dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dan konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 26

- (1) Penyampaian rancangan rencana bisnis dan rancangan rencana kerja dan anggaran kepada KPM atau RUPS paling lambat akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran dimulai.
- (2) Tahun rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 27

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 28

- (1) Perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran BUMD, rencana kerja dan anggaran BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 29

Penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja serta anggaran BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) berikut perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Mekanisme penyampaian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, berlaku secara mutatis mutandis dengan perubahan rencana bisnis dan perubahan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengoordinasian penugasan kepada BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Setiap penugasan Gubernur kepada BUMD dikaji oleh Perangkat Daerah terkait, Kepala Badan dan BUMD yang ditunjuk sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. kajian aspek-aspek teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait dan BUMD; dan
 - b. kajian bisnis dilakukan oleh Kepala Badan dan BUMD.
- (4) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (5) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang rancangannya disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Kepala Badan melakukan kajian atas rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD.
- (2) Kajian atas rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD dapat juga dilakukan oleh BUMD.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan.

- (4) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dan konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (5) Mekanisme penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Untuk pengembangan bisnis, BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan kajian oleh BUMD.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan untuk dibahas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (6) Mekanisme pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Gubernur dapat menugaskan BUMD untuk membentuk anak perusahaan yang akan melaksanakan penugasan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, BUMD dapat menjalin kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sinergi dengan BUMD lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi BUMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis;

- b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan strategis daerah atau kegiatan strategis lainnya;
 - d. pelaksanaan penugasan;
 - e. pelaksanaan penyertaan modal daerah, baik bentuk uang maupun barang;
 - f. pelaksanaan kontrak kinerja pengurus BUMD;
 - g. pelaksanaan masa jabatan pengurus BUMD;
 - h. penerapan GCG;
 - i. pelaksanaan keputusan RUPS; dan
 - j. tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan oleh auditor.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta konsultan/pakar dan/atau narasumber.

Bagian Kedelapan

Administrasi Pembinaan

Pasal 36

- (1) Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan;
 - b. pengembangan sistem informasi;
 - c. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD; dan
 - d. pengelolaan mekanisme pelaporan pembinaan BUMD.
- (2) Jenis dan standar operasional prosedur dalam rangka pembinaan BUMD disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam melakukan administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait serta konsultan/pakar dan/atau narasumber.

Pasal 37

- (1) Dokumen pembinaan merupakan instrumen evaluasi pengurus BUMD bagi KPM atau RUPS.

- (2) Dokumen pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. standar operasional prosedur;
 - b. arsip berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD; dan
 - c. mekanisme pelaporan pembinaan BUMD.

Bagian Kesembilan

Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 38

Dalam rangka pembinaan teknis BUMD, Sekretaris Daerah dapat menugaskan Kepala Badan untuk melakukan fungsi teknis lain melalui arahan kebijakan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD wajib menyusun laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan sewaktu-waktu.
- (3) Kepatuhan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris dalam penyampaian laporan, sebagai ukuran kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Laporan triwulan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran dengan realisasi rencana kerja dan anggaran;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran; dan

- c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.
 - (4) Direksi menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas atau Komisaris dan kepada KPM atau RUPS dengan tembusan kepada Kepala Badan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
 - (5) Kepala Badan dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan.

Pasal 41

- (1) Laporan triwulan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris menyampaikan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM atau RUPS dengan tembusan kepada Kepala Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (3) Kepala Badan dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan.

Pasal 42

- (1) Laporan triwulan yang belum disampaikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (2), Kepala Badan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dalam hal Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris belum menyampaikan laporan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melaporkan kepada Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Laporan tahunan Direksi dan Komisaris untuk Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris serta laporan tugas pengawasan oleh Komisaris.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis oleh yang bersangkutan.
- (3) Direksi dan Komisaris menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (4) Sebelum ditetapkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Badan untuk dikaji.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS terkait pengesahan laporan tahunan pada Perseroda.
- (2) Kepala Badan dan/atau Pejabat lain yang mendapat kuasa Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan atas nama Gubernur untuk mengambil keputusan pada RUPS dimaksud.
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan kuasa kepada Pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyampaikan rancangan usulan kepada pejabat yang diberi kuasa terkait pengesahan laporan tahunan pada Perseroda.
- (4) Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan rancangan usulan yang disampaikan oleh Kepala Badan di dalam menyampaikan keputusan pada RUPS.

Pasal 45

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disetujui oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (2) Dalam hal laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) belum disampaikan, Kepala Badan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal Direksi dan Komisaris belum menyampaikan laporan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyampaikan kepada RUPS sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris.
- (4) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar bagi RUPS untuk memberikan sanksi kepada Direksi dan Komisaris.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri atas:
 - a. penundaan bonus atau tantiem;
 - a. pengurangan bonus atau tantiem; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan.
- (6) Proses administrasi pemberian sanksi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 46

- (1) Laporan tahunan Direksi dan Dewan Pengawas untuk Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas serta laporan tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis oleh yang bersangkutan.
- (3) Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (4) Kepala Badan mengkaji laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum disahkan melalui Keputusan Kepala Badan.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber.

Pasal 47

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disahkan oleh Kepala Badan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (2) Dalam hal laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) belum disampaikan, Kepala Badan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi dan Dewan Pengawas belum menyampaikan laporan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan melaporkan kepada KPM sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi KPM untuk memberikan sanksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. penundaan bonus atau jasa produksi;
 - b. pengurangan bonus atau jasa produksi; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (6) Proses administrasi pemberian sanksi oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 48

Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan laporan yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Pelaporan dalam rangka pembinaan BUMD dilakukan oleh Kepala Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara triwulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam penyiapan laporan, Kepala Badan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Patungan yang merupakan perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan triwulan;

- b. laporan tahunan; dan
- c. laporan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Laporan triwulan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Anggota Direksi menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (3) Kepala Badan dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan masukan kepada Gubernur.

Pasal 52

- (1) Laporan triwulan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a paling sedikit berupa laporan pengawasan.
- (2) Komisaris menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (3) Kepala Badan dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan masukan kepada Gubernur.

Pasal 53

- (1) Laporan tahunan Direksi dan/atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit, laporan manajemen serta laporan tugas pengawasan oleh Komisaris.
- (2) Direksi dan/atau Komisaris menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan setelah tahun buku Perusahaan Patungan ditutup.
- (3) Kepala Badan dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan masukan kepada Gubernur.

Pasal 54

Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan laporan yang diperlukan sesuai kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 21062

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003